

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sakramen Tobat merupakan suatu sarana rahmat yang diberikan oleh Gereja, di mana umat beriman dapat mengakui dosa-dosanya kepada pelayan Gereja yang legitim dengan penuh kesadaran dan segenap hati, bukan sekedar suatu rasa sesaat yang bersifat sentimental semata. Kemudian, umat beriman menyesal atas dosa-dosa yang telah dibuatnya dengan keikhlasan, serta berniat untuk memperbaiki diri dan memperoleh pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukannya melalui absolusi yang diberikan oleh pelayan sakramen itu. Dengan absolusi dari Imam, umat beriman diperdamaikan kembali dengan Allah dan Gereja yang telah dilukai dengan perbuatan dosa mereka. Sehingga, umat beriman (peniten) dilahirkan kembali dalam Kristus dari kematian spiritual yang disebabkan oleh dosa-dosa baik dosa asal maupun dosa-dosa pribadi yang dibuatnya setelah dibaptis.

Dalam situasi berdosa, manusia akan merasa jauh dari situasi rahmat sehingga menimbulkan akibat-akibat negatif yang akan menghancurkan dirinya. Manusia menjadi kehilangan harapan akan nikmat keselamatan yang ditawarkan oleh Allah, karena dalam seluruh perjalanan hidupnya ia akan selalu diliputi rasa bersalah dan sama sekali tidak memiliki pegangan yang pasti, yakni Allah sendiri. Dalam hal ini

manusia telah mengalami keterasingan dari dalam diri sendiri dan sesama sebagai akibat dari tindakan dosa yang dilakukannya.

Inisiatif pribadi Allah kepada manusia untuk bertobat senantiasa mewarnai seluruh perjalanan kehidupan manusia hingga saat ini. Hal ini dilakukan karena manusia juga selalu dan senantiasa jatuh dalam kelemahan-kelemahan manusiawi termasuk jatuh dalam dosa. Gereja sebagai institusi Kerajaan Allah yang hadir dalam dunia, senantiasa berusaha menjadi perantara utama antara Allah dan manusia dalam usaha pertobatan. Melalui Gereja, Allah hadir dan berkarya secara nyata dalam seluruh proses perjalanan umat beriman, sehingga manusia juga dimampukan untuk mengalami kehadiran kasih Allah dalam wujud konkritnya. Karena itu, Sakramen Tobat menjadi tanda penyelamatan antara manusia berdosa pada perdamaian yang sempurna dengan Allah.

Melalui Sakramen Tobat Imam sebagai bapa pengakuan bertindak *in Persona Christi* (dalam Pribadi Kristus) untuk memberikan pengampunan dan damai kepada peniten. Ketika bertindak *in Persona Christi*, Imam bukanlah tuan, tapi ia hanyalah pelayan pengampunan Allah, yang lewat rahmat imamat yang diperolehnya berusaha menghadirkan Kristus yang menjadi pengampun utama dosa-dosa manusia, sehingga dengan hubungannya yang terputus dapat dipersatukan kembali melalui pengakuan pribadi peniten. Dengan absolusi yang diucapkan oleh Imam, dosa-dosa sungguh diampuni, sebab bukan Imam yang memberikan absolusi kepada peniten, tetapi Kristus sendiri melalui perayaan sakramental Imam. Hal ini memberi harapan dan

peneguhan kepada umat beriman bahwa upaya untuk kembali mendekati Allah yang menciptakan, bukanlah sebuah hal yang mustahil.

Hanya Imamlah yang sanggup memberikan Sakramen Tobat pada peniten. Disamping kuasa tahbisan yang diperoleh, ada juga kewenangan dalam melaksanakan Sakramen Tobat pada umat beriman. Kewenangan itu dapat dimiliki Imam, entah itu berdasarkan hukum atau juga berdasarkan pemberian oleh otoritas yang berwenang dalam hal ini oleh Ordinaris wilayah. Seorang pastor paroki misalnya, mendapat wewenang dalam melayani Sakramen Tobat ketika menerima Surat Keputusan (jabatan) sebagai seorang pastor paroki. Sementara para Imam yang bukan pastor paroki harus menerima pemberian wewenang dari otoritas yang berwenang. Wewenang yang diberikan oleh otoritas yang berwenang disebut *Yurisdiksi*.

Dengan rahmat yang telah diterima dalam tahbisan, Imam bertindak *in Persona Christi* untuk memberikan kuasa pengampunan dosa melalui kata-kata dan berkat. Hendaknya ia menjadi bapa yang ramah, hormat, penuh pengertian, bijaksana seperti hakim yang adil yang mengusahakan kehormatan Tuhan dan keselamatan manusia. Karena itu, seorang Imam menjadi perantara antara manusia dalam usaha untuk berdamai kembali dengan Allah.

Gereja dalam ajarannya mau menjelaskan bahwa Sakramen Tobat adalah peristiwa suci yang memiliki materi sakramental. Karena itu, segala sesuatu yang berlangsung dalam pengakuan dosa, setiap bapa pengakuan terikat kewajiban mutlak untuk melindungi peniten serta melindungi rahasia pengakuan yang telah diberitahukan. Meskipun dosa yang dilakukan peniten adalah dosa berat dan

membahayakan, bapa pengakuan harus tetap menyimpan rahasia itu dan tidak boleh membahayakan peniten dengan membocorkannya kepada publik. Jika bapa pengakuan membocorkan rahasia pengakuan, maka ia akan diberikan hukuman ekskomunikasi otomatis oleh Tahta Suci.

5.2 Saran

Sakramen Tobat adalah jalan keselamatan yang memungkinkan umat beriman untuk membuat rekonsiliasi dengan Tuhan. Karena itu, sangat diharapkan agar umat beriman senantiasa membuat pengakuan pribadi, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, terutama menjelang hari raya besar Gereja Katolik seperti Natal atau Paskah. Dengan demikian, akan selalu muncul kesadaran dalam diri umat beriman untuk memperbaharui diri terus-menerus dalam usaha pertumbuhan iman yang matang.

Saat berlangsungnya praktek Sakramen Tobat, umat beriman diharapkan dapat secara jujur menyampaikan dosa-dosa kepada bapa pengakuan, sekalipun dosa yang disampaikan termasuk dalam jenis dosa berat. Sebuah pengakuan yang jujur membuat peniten memperoleh indulgensi pengampunan yang sah dan sempurna, serta menjauhkan peniten dari bahaya sakrilegi yang berakibat pada bertambahnya dosa dalam diri peniten sendiri.

Dalam menjalankan Sakramen Tobat hendaknya semua bapa pengakuan mampu melaksanakan kewajiban dalam menjaga rahasia pengakuan dari setiap peniten yang merayakan Sakramen Tobat. Hendaknya pengakuan dosa yang

diperoleh bapa pengakuan tidak membawa pengaruh pada cara pandang bapa pengakuan terhadap peniten dalam kehidupan harian. Dengan menyimpan rahasia pengakuan peniten, bapa pengakuan akan menghargai martabat imamat yang dipercayakan Tuhan dalam dirinya serta menjauhkan diri bapa pengakuan dari bahaya ekskomunikasi otomatis yang akan meruntuhkan imamatnya sendiri.

Imam atau bapa pengakuan hendaknya jangan bertindak sebagai hakim di tempat pengakuan, yang mengejar jumlah dan detail-detail dosa, karena hal tersebut justru memberikan pengalaman pahit terhadap si peniten. Imam seharusnya menghindari sikap yang ingin cepat-cepat memberikan absolusi sehingga pengakuan dosa cepat selesai. Selain itu, dalam melaksanakan Sakramen Tobat, para Imam hendaknya memahami dan mentaati norma-norma yang diatur dalam hukum Gereja.

DAFTAR PUSTAKA

I. ALKITAB

Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab, (Jakarta: LAI, 2007).

II. KAMUS DAN ENSIKLOPEDIA

Heuken, Adolf, *Ensiklopedi Gereja, Jilid I*, Jakarta: Cipta Loka Caraka, 2004

O'Collins, Gerald dan Edward G. Farrugia, *A Concise Dictionary of Theology*, 1991, dalam I. Suharyo; Kamus Teologi, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Kridalaksana H, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, Ende: Nusa Indah, 1989.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Susianto Budi, Silvester, *Kamus Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius, 2014.

III. DOKUMEN-DOKUMEN GEREJA

Konsili Vatikan II, *Ad Gentes, Dekrit tentang Kegiatan Misioner Gereja*, dalam R.

Hardawiryana, (penterj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 1993.

-----, *Dei Verbum, Konstitusi Dogmatis Tentang Wahyu Ilahi*, dalam

R. Hardawiryana, (penterj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 1993.

-----, *Lumen Gentium, Konstitusi Dogmatis tentang Gereja*, dalam R. Hardawiryana, (penterj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 1993.

-----, *Presbyterorum Ordinis, Dekrit tentang Pelayanan dan Kehidupan Para Imam*, dalam R. Hardawiryana, (penterj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 1993.

Yohanes Paulus II, Paus, *Anjuran Apostolik, Pastores Dabo Vobis*, dalam R. Hardawiryana, (penterj.), Seri Dokumen Gereja, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI 1992.

Yohanes Paulus II, Paus (promulgatus), *Codex Iuris Canonici M. DCCCC. LXXXIII*, dalam R. D. R. Rubiyatmoko, (editor), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, Jakarta: Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2006.

-----, *Katekismus Gereja Katolik*, dalam P. Herman Embuiri, (penterj.), Ende: Nusa Indah, 1995.

Yohanes Paulus II, Paus, *Sacrae Disciplinae Leges, Konstitusi Apostolik Tentang Tata tertib Hidup suci*, dalam R.D.R. Rubiyatmoko, (edit.), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006.

-----, *Salvifici Doloris, Surat Apostolik tentang Arti Kristiani dari Penderitaan Manusia*, , dalam J. Hadiwikarta, (penterj.), Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Mei 1993.

Kongregasi untuk Klerus, *Direktorium Tentang Pelayanan dan Hidup Para Imam*, dalam R. Hardawirjana, (Penterj), Jakarta: KWI, 1996

IV. BUKU-BUKU

Baker, Anton, *Ajaran Iman Katolik*, Yogyakarta : Kanisius, 1988.

Coriden, James, *An Introduction To Canon Law*, London: Geoffrey Chapman, 1991, dalam. Subani Yohanes, *Pengantar Hukum Gereja* , Kupang: FFA-UNWIRA, 2008.

Gula, Richard M, *Etika Pastoral*, Yogyakarta: Kanisius, 2009

Heid, Steven, *Celibacy In The Early Church*, Ignatius Press, San Fransisko: merika, 2000

Huels, Jhon M, *The Pastoral Companion, Canon Law Hand Book For Catholic Ministry*, United State Of America: The Fransiscan Herald Press, 1986

Leteng, Hubertus, *Spiritualitas Imamat Motor Kehidupan Imam*, Maumere: Ledalero, 2003.

Leu, Anselmus, *Spiritualitas Imamat Menghidupkan Kembali Spritualitas Tahbisan*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2004.

Maas, Kees, *Teologi Moral Tobat*, Ende: Nusa Indah, 1999

- Martasudjita, E, ***Sakramen-Sakramen Gereja, Tinjauan Teologis, Liturgis dan Pastoral*** Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Naif, Okto, ***Refleksi Imamat Jabatan***, dalam (editor): *Kenangan Panca Windu Imamat Rm. Alo Pendito Keranz*, 15 Agustus 2003.
- Pazhayampallil, Thomas, ***Pastoral Guide***, India: Kristu Jyoti Publications, 2004
- Punda Panda, Herman, ***Sakramen dan Sakramentali Dalam Gereja***, Yogyakarta: Amara Books, 2012.
- Purwa Hadiwardoyo, Al, ***Pertobatan Dalam Tradisi Katolik***, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Rahardi, F, ***Menguak Rahasia Bisnis Gereja***, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Sinaga, Anicetus B, ***Imam Trinitas, Pedoman Hidup Imam***, Jakarta: Obor, 2007
- Vanhoye, Albert, ***Kristus Imam Kita Menurut Surat Kepada Orang Ibrani***, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

V. MODUL

- Djago, Titus, ***De Clerecis***, (Modul), Kupang: FFA Unwira, 2011
- Djago, Titus, ***Tugas Gereja Menguduskan*** (Modul), Kupang: FFA Unwira, 2011
- Punda Panda, Herman, ***Ekumene (modul), Bahan Kuliah Untuk Semester VII***, Kupang: FFA Unwira, 2010.

CURICULUM VITAE

Nama : Laurensius Tnopo

TTL : Sasi, 19 April 1992

Ayah : Alm. Aloysius Tnopo

Ibu : Almh. Rosina Kenat

Riwayat Pendidikan

- ❖ **SD : SDN Kiupunu (1999-2005)**
- ❖ **SMP : SMPK Sto. Antonius Padua Sasi (2005-2008)**
- ❖ **SMA : SMA Seminari Sta. Maria Immaculata Lalian-Atambua (2008-2012)**
- ❖ **PT : Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang (2013-2017)**

Riwayat Pendidikan Calon Imam

- ❖ **Seminari Menengah Sta. Maria Immaculata Lalian (2008-2012)**
- ❖ **Seminari Tinggi TOR Lo'o Damian Emaus-Atambua (2012-2013)**
- ❖ **Seminari Tinggi Sto. Mikhael Penfui-Kupang (2013-.....)**